



**P U T U S A N**  
**No. 44/Pid.B/2012/PN.Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**DAUD KATNAU**

lahir di Tokomau Distrik Soator, umur 28 Tahun / 1984, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Pepera Distrik Soator Kabupaten Asmat, agama Kristen Protestan, pekerjaan : Tani , pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum : Beksy.Gaite, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 44/Pid.B/2012/PN.Mrk tertanggal 26 April 2012 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke terhitung sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;-----
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ; -----
5. Hakim, terhitung sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2012, No.Reg.Perk: PDM: 44/Mrk/Epp.2/032012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa DAUD KATNAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAUD KATNAU** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dayung kayu panjang 2,5 Centimeter**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Juni 2012, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan ,  
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari  
Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada  
Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan  
dakwaan tertanggal 11 April 2012, No.Reg.Perk : 44/Mrk/Epp.2/03/2012, yang berbunyi  
sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa Daud Katnau pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar  
jam 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012  
bertempat di Kali Siret Kampung Papare Distrik Soator Kabupaten Asmat, atau setidak-  
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Merauke , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Dengan Sengaja  
Merampas Nyawa Orang Lain terhadap korban Furunika katnau. Perbuatan terdakwa  
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, awalnya terdakwa Daud  
Katnau bersama dengan korban Furunika Katnau sepulangnya dari Gereja pergi ke kali  
untuk mengangkat jarring dengan mempergunakan perahu dayung lalu dalam perjalanan  
korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Ko mau cari apa lagi “ kemudian terdakwa  
menjawab “ saya tidak mencari siapa-siapa, sa punya maitua Cuma kamu saja “ lalu korban  
memukul terdakwa dengan menggunakan dayung kearah kaki kanan terdakwa sebanyak 2  
(dua) kali sehingga terdakwa turun ke air dan berenang ketepian lalu setelah sampai  
ketepian terdakwa melempar dayung kayu kearah korban dan mengenai perut sebelah  
kanan korban yang megakibatkan korban jatuh dari perahu dan terseret arus kali sejauh 3  
(tiga) meter, setelah melihat korban terbawa arus kali kemudian terdakwa berenang kearah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan sesampainya di korban, terdakwa menekan tubuh korban kedalam air sekitar 10 (sepeuluh) menit sehingga tubuh korban lemas dan bernafas tidak beraturan setelah itu terdakwa membawa korban ketepian sungai dan memasukkan korban kedalam perahu dayung samapi kepinggir sungai kemudian terdakwa memanggil saksi Yusak katnau untuk membantu mengangkat korban Furunika Katnau dan membawa korban pulang kerumah dimana saat itu korban Furunuika Katnau sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 01 januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfons O. Sabandar NRPTT 01.1.064.023 dokter umum Puskesmas Binam diperoleh hasil sebagai berikut :-----

## Kesimpulan-kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka lecet lama pada pelipis kanan ;-----
2. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu motif diperut depan ;-----
3. Ditemukan luka bakarn derajat dua diperut depan ;-----
4. Ditemukan empat luka bakar derajat dua ditangan kanan ;-----
5. Ditemukan tiga luka bakar derajat dua di tangan kiri ;-----
6. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kiri ;-----
8. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu bermotof dipunggug ;-----
9. Korban diduga meninggal akibat mati lemas karena adanya sumbatan jalan nafas akibat tenggelam ;-----
10. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian ;-----
11. Korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari enam jam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa Daud Katnau pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Kali Siret Kampung Papare Distrik Soator Kabupaten Asmat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Furunika katnau. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, awalnya terdakwa Daud Katnau bersama dengan korban Furunika Katnau sepulangnya dari Gereja pergi ke kali untuk mengangkat jarring dengan mempergunakan perahu dayung lalu dalam perjalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Ko mau cari apa lagi “ kemudian terdakwa menjawab “ saya tidak mencari siapa-siapa, sa punya maitua Cuma kamu saja “ lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan dayung kearah kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa turun ke air dan berenang ketepian lalu setelah sampai ketepian terdakwa melempar dayung kayu kearah korban dan mengenai perut sebelah kanan korban yang megakibatkan korban jatuh dari perahu dan terseret arus kali sejauh 3 (tiga) meter, setelah melihat korban terbawa arus kali kemudian terdakwa berenang kearah korban dan sesampainya di korban, terdakwa menekan tubuh korban kedalam air sekitar 10 (sepeuluh) menit sehingga tubuh korban lemas dan bernafas tidak beraturan setelah itu terdakwa membawa korban ketepian sungai dan memasukkan korban kedalam perahu dayung samapi kepinggir sungai kemudian terdakwa memanggil saksi Yusak katnau untuk membantu mengangkat korban Furunika Katnau dan membawa korban pulang kerumah dimana saat itu korban Furunuika Katnau sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 01 januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfons O. Sabandar NRPTT 01.1.064.023 dokter umum Puskesmas Binam diperoleh hasil sebagai berikut :

Kesimpulan-kesimpulan : -----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Ditemukan luka lecet lama pada pelipis kanan ;-----
2. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu motif diperut depan ;-----
3. Ditemukan luka bakarn derajat dua diperut depan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditemukan empat luka bakar derajat dua ditangan kanan ;-----
5. Ditemukan tiga luka bakar derajat dua di tangan kiri ;-----
6. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kanan ;-----
7. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kiri ;-----
8. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu bermotof dipunggung ;-----
9. Korban diduga meninggal akibat mati lemas karena adanya sumbatan jalan nafas akibat tenggelam ;-----
10. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian ;-----
11. Korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari enam jam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan saksi-saksi secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukumnya , maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang sebelumnya sudah disumpah / janji di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I : TIMIFA KATNAU**, keterangan saksi mana dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wit di Kali Siret Kampung Pepera Distrik \_\_\_\_\_ Suator Kab.Asmat.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa DAUT KATNAU sedangkan yang menjadi korban adalah \_\_\_\_\_ FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau ia sudah membunuh istrinya FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat saat terdakwa dan saudara YUSAK KATNAU mengangkat tubuh korban dari perahu dan ditaruh didalam rumah, dan saat itu langsung dibuat adat yang dilakukan oleh saudara KUMU NAKOP dengan cara menempelkan besi panas ke tubuh korban bagian lutut kiri, lutut kanan, tangan kiri, tangan kanan dan punggung, dengan maksud untuk memanggil arwah korban kembali.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebabnya bahwa korban cemburu kalau mengira terdakwa ada memiliki perempuan lain.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban saat diangkat kerumah sudah tidak bernyawa \_\_\_\_\_ lagi \_\_\_\_\_ (sudah Meninggal).-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi II : YUSAK KATNAU**, keterangan saksi mana dibacakan sebagai berikut :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wit di Kali Siret Kampung Pepera Distrik Suator Kab.Asmat.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa DAUT KATNAU sedangkan yang menjadi korban adalah FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi berada di rumah dan terdakwa memanggil saksi untuk membantu terdakwa mengangkat tubuh korban dari dalam perahu yang saat itu berbaring dengan nafas tidak beraturan (nafas satu-satu), lalu saksi bersama dengan terdakwa menagknkat korban hingga sampai dirumah korban sudah tidak bernyawa lagi.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan korban sering bertengkar karena masalah cemburu.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat tubuh korban ditaruh didalam rumah langsung dibuat adat yang dilakukan oleh saudara KUMU NAKOP dengan cara menempelkan besi panas ke tubuh korban bagian lutut kiri, lutut kanan, tangan kiri, tangan kanan dan punggung, dengan maksud untuk memanggil arwah korban kembali.-----  
-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebabnya bahwa korban cemburu kalai mengira terdakwa ada memiliki perempuan lain.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. **Saksi III : PHILIPUS KATNAU**, keterangan saksi mana dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wit di Kali Siret Kampung Pepera



Distrik

Suator

Kab.Asmat.-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa DAUT KAT NAU sedangkan yang menjadi korban adalah FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau ia sudah membunuh istrinya FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah dan terdakwa memanggil saksi untuk membantu terdakwa mengangkat tubuh korban dari dalam perahu yang saat itu berbaring dengan tidak beraturan (nafas satu-satu) lalu saksi bersama dengan terdakwa mengangkat korban hingga sampai di rumah korban sudah tidak bernyawa lagi.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan korban sering bertengkar karena masalah cemburu.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat tubuh korban ditaruh didalam rumah langsung dibuat adat yang dilakukan oleh saudara KUMU NAKOP dengan cara menempelkan besi panas ke tubuh korban bagian lutut kiri, lutut kanan, tangan kiri, tangan kanan dan punggung, dengan maksud untuk memanggil arwah korban kembali.-----  
-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebabnya bahwa korban cemburu kalau mengira terdakwa ada memiliki perempuan lain.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

4. **Saksi IV : KUMU NAKOP**, keterangan saksi mana dibacakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wit di Kali Siret Kampung Pepera Distrik Suator Kab.Asmat.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa DAUT KATNAU sedangkan yang menjadi korban adalah FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau ia sudah membunuh istrinya FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi berada di rumah dan terdakwa memanggil saksi untuk membantu terdakwa mengangkat tubuh korban dari dalam perahu yang saat itu berbaring dengan nafas tidak beraturan (nafas satu-satu), lalu saksi bersama dengan terdakwa mengangkat korban hingga sampai dirumah korban sudah tidak bernyawa lagi.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan korban sering bertengkar karena masalah cemburu.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat tubuh korban ditaruh didalam rumah langsung dibuat adat yang dilakukan oleh saksi sendiri dengan cara menempelkan besi panas ke tubuh korban bagian lutut kiri, lutut kanan, tangan kiri, tangan kanan dan punggung, dengan maksud untuk memanggil arwah korban kembali.---
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebabnya bahwa korban cemburu kalau mengira terdakwa ada memiliki perempuan lain.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut, terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wit di kali Siret Kampung Pepera Distrik Suator Kab. Asmat.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri DAUT KATNAU sedangkan yang menjadi korban adalah FURUNIKA KATNAU.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari itu sehabis pulang dari gereja dan sekitar jam 09.30 wit, terdakwa dan korban pergi untuk menangkat jaring yang terdakwa sudah pasang dikali dengan menaiki perahu dari pinggir kali, dan diperjalanan korban mengatakan kepada terdakwa “Ko mau cari siapa lagi” dan dijawab terdakwa “saya tidak cari siapa-siapa sa punya maitua Cuma kamu saja”. Dan setelah itu korban memukul terdakwa dengan menggunkan dayung kayu ke arah kaki terdakwa, sehingga kaki terdakwa luka, hal itu menyebabkan terdakwa turun dari perahu dan berenang bersama dayungnya ke pinggir kali, dan sesampai di pinggir kali, terdakwa berdiri dan melempar kor ban dengan menggunkan dayung miliknya dan mengenai perut korban sehingga korban hilang keseimbangan dan terjatuh ke dalam kali, dan korban hanyut se jauh 3 (tiga) meter lalu terdakwa turun ke dalam kali untuk menolong korban, yang memang tidak bisa berenang.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia saat korban jatuh ke dalam air terdakwa tidak langsung menolong korban dikarena terdakwa marah korban sudah memukul kakinya, sehingga terdakwa membiarkan korban hanyut, namun setelah melihat korban sudah setengah mati di dalam air baru terdakwa menolong korban hingga sampai dipinggir kali, namun nafas korban sudah tidak beraturan, lalu terdakwa menaikan korban ke dalam perahu dan membawa korban pulang, dan sesampai di rumah terdakwa memanggil saksi YUSAK KATNAU untuk membantu mengangkat korban ke dalam rumah, dan setelah sampai di rumah korban sudah tidak ber nafas lagi.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat tubuh korban ditaruh didalam rumah langsung dibuat adat yanng dilakukan oleh saksi sendiri dengan cara menempelkan besi panas ke tubuh korban bagian lutut kiri, lutut kanan, tangan kiri, tangan kanan dan punggung, dengan maksud untuk memanggil arwah korban kembali.-----



Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dayung kayu panjang 2,5 Centimeter , telah disita secara sah menurut hukum , maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa ia Terdakwa Daud Katnau pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di Kali Siret Kampung Papare Distrik Soator Kabupaten Asmat, “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain terhadap korban Furunika katnau.

-----

- Bahwa awalnya terdakwa Daud Katnau bersama dengan korban Furunika Katnau sepulangnya dari Gereja pergi ke kali untuk mengangkat jarring dengan mempergunakan perahu dayung lalu dalam perjalanan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Ko mau cari apa lagi “ kemudian terdakwa menjawab “ saya tidak mencari siapa-siapa, sa punya maitua Cuma kamu saja “ lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan dayung kearah kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa turun ke air dan berenang ketepian lalu setelah sampai ketepian terdakwa melempar dayung kayu kearah korban dan mengenai perut sebelah kanan korban yang mengakibatkan korban jatuh dari perahu dan terseret arus kali sejauh 3 (tiga) meter, setelah melihat korban terbawa arus kali kemudian terdakwa berenang kearah korban dan sesampainya di korban, terdakwa menekan tubuh korban kedalam air sekitar 10 (sepeuluh) menit sehingga tubuh korban lemas dan bernafas tidak beraturan setelah itu terdakwa membawa korban ketepian sungai dan memasukkan korban kedalam perahu dayung samapi kepinggir sungai kemudian terdakwa memanggil saksi Yusak katnau untuk membantu mengangkat korban Furunika Katnau dan membawa korban pulang kerumah dimana saat itu korban Furunika Katnau sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfons O. Sabandar NRPTT 01.1.064.023 dokter umum Puskesmas Binam diperoleh hasil sebagai berikut :-----

## Kesimpulan-kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Ditemukan luka lecet lama pada pelipis kanan ;-----
2. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu motif diperut depan ;-----
3. Ditemukan luka bakar derajat dua diperut depan ;-----
4. Ditemukan empat luka bakar derajat dua ditangan kanan ;-----
5. Ditemukan tiga luka bakar derajat dua di tangan kiri ;-----
6. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kanan ;-----
7. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kiri ;-----
8. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu bermotif dipunggung ;-----
9. Korban diduga meninggal akibat mati lemas karena adanya sumbatan jalan nafas akibat tenggelam ;-----
10. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian ;-----
11. Korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari enam jam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni : Primair : `Perbuatan terdakwa sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP, Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara kumulatif dan terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang bahwa jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ; -----

## Mengenai unsur I : Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum serat apakah aturan pidana tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu DAUD KATNAU , yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, selama persidangan mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga terdakwa dipandang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang siapa, telah terbukti ; -----





**Mengenai unsur II : Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 338 KUHP, pembuat undang-undang menempatkan unsur “ Dengan Sengaja “ ( Opzettelijk ) didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain , hal ini mengandung makna perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain diliputi oleh Opzet atau kesengajaan atau dengan kata lain **kematian dari seseorang adalah benar-benar diinginkan** oleh pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa menyangkut kesengajaan ini, menurut Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (opzet) terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :-----

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan / tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mancapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Constitutief gevold) ;-----  
-----
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan \_\_\_\_\_ mengikuti \_\_\_\_\_ perbuatan itu ;-----
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) artinya kesengajaan dari tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan \_\_\_\_\_ akibat \_\_\_\_\_ itu \_\_\_\_\_ ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan apakah benar terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ?-----

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dimana terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah ternyata terdakwa bukan berada dalam status orang yang mengidap penyakit yang mengganggu akal dan pikirannya serta terdakwa tidak berada dibawah pengampuan, maka terdakwa dipandang sebagai seorang dewasa yang sehat dan cakap untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan dengan akal sehat yang dimilikinya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipandang sebagai seorang dewasa yang sehat dan cakap untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan dengan akal sehat yang dimilikinya , maka berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan yaitu saksi Timifa Katnau, Yusak Katnau, Philipus katnau dan saksi Kumu Nakop dimana saksi-saksi melihat Terdakwa Daud Katnau pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di Kali Siret Kampung Papare Distrik Soator Kabupaten Asmat membantu mengangkat korban Furunika Katnau dan membawa korban pulang kerumah dimana saat itu korban Furunuika Katnau sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa, bukti surat visum et repertum bahwa Terdakwa awalnya terdakwa Daud Katnau bersama dengan korban Furunika Katnau sepulangnya dari Gereja pergi ke kali untuk mengangkat jarring dengan mempergunakan perahu dayung lalu dalam perjalanan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Ko mau cari apa lagi “ kemudian terdakwa menjawab “ saya tidak mencari siapa-siapa, sa punya maitua Cuma kamu saja “ lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan dayung kearah kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa turun ke air dan berenang ketepian lalu setelah sampai ketepian terdakwa melempar dayung kayu kearah korban dan mengenai perut sebelah kanan korban yang mengakibatkan korban jatuh dari perahu dan terseret arus kali sejauh 3 (tiga) meter, setelah melihat korban terbawa arus kali kemudian terdakwa berenang kearah korban dan sesampainya di korban, terdakwa menekan tubuh korban kedalam air sekitar 10 (sepeuluh) menit sehingga tubuh korban lemas dan bernafas tidak beraturan setelah itu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ketepian sungai dan memasukkan korban kedalam perahu dayung samapi kepinggir sungai kemudian terdakwa memanggil saksi Yusak katnau untuk membantu mengangkat korban Furunika Katnau dan membawa korban pulang kerumah dimana saat itu korban Furunika Katnau sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 01 januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfons O. Sabandar NRPTT 01.1.064.023 dokter umum Puskesmas Binam diperoleh hasil sebagai berikut :-----

## Kesimpulan-kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Ditemukan luka lecet lama pada pelipis kanan ;-----
2. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu motif diperut depan ;-----
3. Ditemukan luka bakam derajat dua diperut depan ;-----
4. Ditemukan empat luka bakar derajat dua ditangan kanan ;-----
5. Ditemukan tiga luka bakar derajat dua di tangan kiri ;-----
6. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kanan ;-----
7. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kiri ;-----
8. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu bermotif dipunggung ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Korban diduga meninggal akibat mati lemas karena adanya sumbatan jalan nafas akibat

tenggelam ;-----

10. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian ;-----

11. Korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari enam jam ;-----

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim mencermati dan menelaah secara saksama perbuatan terdakwa Daud Katnau yaitu ketika terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) buah dayung kemudian melempar kearah perut saksi korban sehingga saksi terjatuh dari perahu dan terseret arus kali selama 10 (sepuluh) menit sudah tentu terdakwa Daud katnau **memahami dan menginsyafi bahwa dengan dengan mempergunakan 1 (satu) buah dayung kemudian melempar kearah perut saksi korban sehingga saksi terjatuh dari perahu dan terseret arus kali selama 10 (sepuluh) menit sehingga mengakibatkan Isaksi tidak dapat bernafas alias tidak bernyawa lagi sebagaimana Visum Et Repertum pada diri korban ;**-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa ada niat terdakwa Daud Katnau dengan sengaja untuk membunuh korban Furunika Katnau ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II yaitu : dengan sengaja terpenuhi ;-----

## **Mengenai unsur III : Menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud derngan menghilangkan jiwa orang lain. Namun secara pasti dan bersifat umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui menghilangkan jiwa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menghilangkan nyawa (kematian) seseorang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa, bukti surat visum et repertum bahwa Terdakwa Daud Katnau pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di Kali Siret Kampung Papare Distrik Soator Kabupaten Asmat membantu mengangkat korban Furunika Katnau dan membawa korban pulang kerumah dimana saat itu korban Furunuika Katnau sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa, bukti surat visum et repertum bahwa Terdakwa awalnya terdakwa Daud Katnau bersama dengan korban Furunika Katnau sepulangnya dari Gereja pergi ke kali untuk mengangkat jarring dengan mempergunakan perahu dayung lalu dalam perjalanan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Ko mau cari apa lagi “ kemudian terdakwa menjawab “ saya tidak mencari siapa-siapa, sa punya maitua Cuma kamu saja “ lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan dayung kearah kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa turun ke air dan berenang ketepian lalu setelah sampai ketepian terdakwa melempar dayung kayu kearah korban dan mengenai perut sebelah kanan korban yang mengakibatkan korban jatuh dari perahu dan terseret arus kali sejauh 3 (tiga) meter, setelah melihat korban terbawa arus kali kemudian terdakwa berenang kearah korban dan sesampainya di korban, terdakwa menekan tubuh korban kedalam air sekitar 10 (sepeuluh) menit sehingga tubuh korban lemas dan bernafas tidak beraturan setelah itu terdakwa membawa korban ketepian sungai dan memasukkan korban kedalam perahu dayung samapi kepinggir sungai kemudian terdakwa memanggil saksi Yusak katnau untuk membantu mengangkat korban Furunika Katnau dan membawa korban pulang kerumah dimana saat itu korban Furunuika Katnau sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 01 januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfons O. Sabandar NRPTT 01.1.064.023 dokter umum Puskesmas Binam diperoleh hasil sebagai berikut :

Kesimpulan-kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Ditemukan luka lecet lama pada pelipis kanan ;-----
2. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu motif diperut depan ;-----
3. Ditemukan luka bakam derajat dua diperut depan ;-----
4. Ditemukan empat luka bakar derajat dua ditangan kanan ;-----
5. Ditemukan tiga luka bakar derajat dua di tangan kiri ;-----
6. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kanan ;-----
7. Ditemukan dua luka bakar derajat dua dilutut kiri ;-----
8. Ditemukan sekumpulan luka bakar derajat satu bermotif dipunggung ;-----
9. Korban diduga meninggal akibat mati lemas karena adanya sumbatan jalan nafas akibat tenggelam ;-----
10. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian ;-----
11. Korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari enam jam ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III yaitu :

Menghilangkan Nyawa Orang Lain terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka terhadap dakwaan Subsidair , Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Pembunuhan dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana , statusnya akan ditentukan dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan meresahkan Masyarakat;-----
- Bahwa terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal 338 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DAUD KATNAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan; -----
2. Menghukum terdakwa **DAUD KATNAU** dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan terdakwa **tetap di tahan** di Rumah Tahanan Negara ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dayung kayu panjang 2,5 Centimeter;

***Dirampas untuk dimusnahkan***; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah).-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 26 Juni 2012 dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim , oleh kami : A.J. Tetelepta, SH , sebagai Hakim Ketua Majelis , Benyamin, SH dan Dinar Pakpahan, SH masing-masing sebagai hakim anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – hakim anggota dengan dibantu oleh : Dina Dumgair, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : Viktor.M. Suruan, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**BENYAMIN, SH**

**A.J. TETELEPTA, SH**

**DINAR PAKPAHAN, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**DINA DUMGAIR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)